



**PUTUSAN**

Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sahfali Nasution;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Februari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perwira I, Kel.Bengkel, Kec.Medan Timur  
Kodya Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahfali Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sahfali Nasution oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex III dengan Nomor Polisi BK 2264 AIU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa, Muhammad Sahfali Nasution pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Krakatau Kel. Bengel Kec. Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Fandi E Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi, SE dan saksi Iskandar Khariansyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan Anggota Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memilik Narkotika di Jalan Krakatau Kel. Bengkel Kec. Medan Timur Kodya Medan, setelah mendapat hal tersebut para saksi melakukan pemeriksaan di Jalan Krakatau Kel. Bengkel Kec. Medan Timur Kodya Medan sekitar pukul 17.00 Wib para saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX III dengan No.Pol BK 2264 AIU dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian para saksi mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik terdakwa yang baru di beli dari SANDIDOER (DPO) seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4690/NNF/2021 tanggal 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Sahfali Nasution  
**KESIMPULAN**

Bahwa barang bukti A milik Muhammad Sahfali Nasution adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa, Muhammad Sahfali Nasution pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Krakatau Kel. Bengkel Kec. Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Fandi E Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi, SE dan saksi Iskandar Khariansyah (yang merupakan Anggota Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika di Jalan Krakatau Kel. Bengkel Kec. Medan Timur Kodya Medan, setelah mendapat hal tersebut para saksi melakukan pemeriksaan di Jalan Krakatau Kel. Bengkel Kec. Medan Timur Kodya Medan sekitar pukul 17.00 Wib para saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX III dengan No.Pol BK 2264 AIU dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian para saksi mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik terdakwa yang baru di beli dari SANDI DOER (DPO) seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : /NNF/2021 tanggal 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Sahfali Nasution  
**KESIMPULAN**

Bahwa barang bukti A milik Muhammad Sahfali Nasution adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, Muhammad Sahfali Nasution pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Krakatau Kel. Bengel Kec. Medan Timur Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Fandi E Pangaribuan, saksi Frengki Silalahi, SE dan saksi Iskandar Khariansyah (yang merupakan Anggota Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika di Jalan Krakatau Kel. Bengel Kec. Medan Timur Kodya Medan, setelah mendapat hal tersebut para saksi melakukan pemeriksaan di Jalan Krakatau Kel. Bengel Kec. Medan Timur Kodya Medan sekitar pukul 17.00 Wib para saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX III dengan No.Pol BK 2264 AIU dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian para saksi mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik terdakwa yang baru di beli dari SANDI DOER (DPO) seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4690/NNF/2021 tanggal 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Sahfali Nasution  
**KESIMPULAN**

Bahwa barang bukti A milik Muhammad Sahfali Nasution adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Frengki Silalahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Krakatau, Kel.Bengkel, Kec.Medan Timur Kodya Medan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol delapan) gram, yang mana menurut keterangan Terdakwa ini bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari Sandi Doer (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti tersebut dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi introgasi Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Fandi E Pangaribuan**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Krakatau Kel. Bengel Kec. Medan Timur Kodya Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memilik Narkotika di Jalan Krakatau Kel.Bengkel Kec.Medan Timur Kodya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, setelah mendapat informasi tersebut Para Saksi melakukan pemeriksaan di Jalan Krakatau Kel.Bengkel Kec.Medan Timur Kodya Medan sekitar pukul 17.00 Wib, dimana Para Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX III dengan No.Pol BK 2264 AIU dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian para saksi mempertanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi interogasi, benar Terdakwa baru membeli shabu tersebut dari Sandi Doer (DPO) sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Krakatau Kel.Bengkel, Kec.Medan Timur Kodya Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi, mereka menemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu dari pakaian yang Terdakwa pakai pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sandi Doer (DPO) sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sandi Doer (DPO);
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut disita dari Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex III dengan Nomor Polisi BK 2264 AIU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Krakatau Kel.Bengkel, Kec.Medan Timur Kodya Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi, mereka menemukan 1 (satu) plastik kecil warna putih di duga berisikan Narkotika jenis sabu dari pakaian yang Terdakwa pakai pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sandi Doer (DPO) sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sandi Doer (DPO);
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut disita dari Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : /NNF/2021 tanggal 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:  
A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Sahfali Nasution

## KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A milik Muhammad Sahfali Nasution adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna.**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Muhammad Sahfali Nasution. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechtmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib Saksi Fandi E Pangaribuan, Saksi Frengki Silalahi, SE dan Saksi Iskandar Khariansyah (yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang melintas di Jalan Krakatau Kel.Bengkel, Kec.Medan Timur Kodya Medan, kemudian Para Saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa dan juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Sandi Doer (DPO) sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : /NNF/2021 tanggal 2021 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Barang Bukti A diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Sahfali Nasution

### KESIMPULAN

Bahwa barang bukti A milik Muhammad Sahfali Nasution adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex III dengan Nomor Polisi BK 2264 AIU, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahfali Nasution tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2615/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol delapan) gram, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex III dengan Nomor Polisi BK 2264 AIU, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., dan Dominggus Silaban, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suyanta Desy C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara *online (video converence)*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

**Dominggus Silaban, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Deni Syafrianto, S.H., M.H.**